

**PERAN ANGGOTA LEGISLATIF PEREMPUAN DI KABUPATEN
BANJARNEGARA DALAM PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN POLITIK
MASA SIDANG 2019-2020**

Dinda Meisy Puspitasari, Muhammad Adnan

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof H. Soedarto, SH Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman : <http://www.fisip.undip.ac.id> email fisip@undip.ac.id

ABSTRAK

Anggota legislatif perempuan merupakan individu yang memiliki status sosial dalam masyarakat untuk mencapai suatu tujuan tertentu dalam proses pengambilan keputusan penyelesaian masalah yang ada dengan menjalankan hak dan kewajiban sesuai kedudukan dan perannya sebagai wakil rakyat. Dalam penelitian ini penulis mengambil judul Peran Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Banjarnegara dalam Proses Pengambilan Keputusan Politik Masa Sidang 2019-2020. Seorang anggota legislatif perempuan akan melengapi dunia perpolitikan di Kabupaten Banjarnegara dengan segala sifat kewanitaannya, karena perempuan biasanya akan lebih peka terhadap isu-isu politik yang berkaitan dengan wanita, seperti kesehatan ibu dan anak, kekerasan dalam rumah tangga, dan lain sebagainya, sehingga mereka dapat menyumbangkan ide dan pemikirannya yang strategis dalam perbaikan nasib rakyat serta mampu mengakomodasi kebutuhan perempuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara melalui proses pengambilan keputusan politik. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah peran anggota legislatif perempuan di Kabupaten Banjarnegara dalam proses pengambilan keputusan politik masa sidang 2019-2020?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian deskriptif-kualitatif, data penelitian diperoleh melalui wawancara, dokumen, observasi, serta beberapa sumber yang relevan seperti jurnal dan berupa teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Lokasi penelitian adalah di DPRD Kabupaten Banjarnegara. Informan atau narasumber dalam penelitian ini adalah 13 anggota legislatif perempuan, Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara, dan Kepala Bagian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara. Pada periode 2019-2024 sebagian besar anggota legislatif perempuan menduduki jabatan strategis seperti, Ketua Komisi, Wakil Komisi, Ketua Fraksi, Sekretaris Fraksi, Ketua dan Wakil Ketua Alat Kelengkapan DPRD. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran anggota legislatif perempuan di Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2020 sudah cukup baik, dibuktikan dengan eksistensi mereka disetiap kegiatan dan organisasi baik di kantor maupun diluar kantor. Hal tersebut didukung dengan pencapaian-pencapaian anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan untuk menangani permasalahan di Kabupaten Banjarnegara, seperti tercapainya penghapusan LKS bagi anak sekolah, sedang dibahasnya Peraturan Kabupaten Layak Anak, meskipun masih belum mencapai keberhasilan 100% akan tetapi sudah cukup baik dalam pelaksanaannya serta dalam menjalankan fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan.

Kata kunci : anggota legislatif perempuan, peran, kedudukan, pengambilan keputusan

ABSTRACT

Women legislative members are individuals who have social status in society to achieve certain goals in decision-making process to resolve existing problems by exercising their rights and obligations according to their position and role as representatives of the people. In this thesis, authors took the title *The Role of Women Legislative Members in Banjarnegara Regency in the Political Decision Making Process for the 2019-2020 Session Period*. A woman legislative member will complement the world of politics in Banjarnegara Regency with all her feminine traits, because women usually will be more sensitive to political issues related to women, such as maternal and child health, domestic violence, and so on, they can donating strategic ideas and thoughts in improving the fate of the people and being able to accommodate needs of women in Banjarnegara Regency through the process of making political decisions. The problem in this thesis is what is the role of women legislative members in Banjarnegara Regency in the process of making political decisions during the 2019-2020?. This thesis used descriptive-qualitative method, the type of data are interviews, documents, observations, and several relevant sources such as journals and in the form of theories related to this thesis. The research location is in DPRD Banjarnegara Regency. The informants in this thesis are 13 women legislative members; Head of the Banjarnegara Regency DPRD, and Head of the Department of Women's Empowerment and Child Protection. In the 2019-2024 period, most of the women legislators held strategic positions, such as Chair of the Commission, Deputy of the Commission, Chair of the Faction, Secretary of the Faction, Chair and Deputy Chair of the DPRD Organizing Committee. The results obtained in this thesis indicate that the role of women legislative members in Banjarnegara Regency in the 2019-2020 period is quite good, as evidenced by their existence in every activity and organization both in the office and outside the office. This is supported by the achievements of women legislative members in making decisions to deal with problems in Banjarnegara Regency, such as achieving the elimination of student worksheets for school children, currently discussing Child-Friendly District Regulations, although they have not yet achieved 100% success but are good enough in their implementation and in carrying out the functions of legislation, budget and supervision.

Keywords: women legislative members, role, position, decision making

Pendahuluan

Salah satu kebijakan yang membuka akses perempuan di dunia perpolitikan adalah Undang-undang Nomor 10 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum. Kebijakan ini merupakan kebijakan inti mengenai representasi politik perempuan yang menerapkan

sistem kuota perempuan di parlemen¹. Di dalam peraturan tersebut, anggota DPRD, DPD, dan DPRD pada pasal 53 berisi agar partai politik memuat keterwakilan perempuan paling sedikit 30% dalam daftar calon legislatifnya. Pasal ini diperkuat oleh pasal 55 ayat (2) yang menjelaskan bahwa setiap tiga nama calon

¹ Mudriono, Mukhamad.(2010). Perempuan dalam Parlemen : Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta. *Jurnal Social, Vol 7 No. 1*

anggota legislatif setidaknya terdapat satu calon anggota legislatif perempuan. Kebijakan mengenai kuota 30% ini diperkuat dengan adanya kebijakan pemerintah melalui Undang-undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik. Adanya kebijakan mengenai kuota perempuan membuktikan bahwa baru adanya pengakuan tentang kebutuhan untuk melibatkan seorang perempuan dalam partai politik agar perempuan dapat memperoleh akses yang lebih mudah dalam proses pengambilan keputusan. Tidak adanya jaminan bahwa pernyataan mengenai kuota 30% pada perempuan ini pada pelaksanaannya anggota legislatif yang terpilih hingga mencapai 30%, karena masih adanya budaya patriarki yang tertanam di kalangan masyarakat Indonesia.

Perjuangan perempuan ini bukan hanya sekedar hak untuk dipilih agar terwujudnya representasi perempuan di parlemen, akan tetapi pada saat kaum perempuan ini terpilih menjadi anggota legislatif yang didominasi oleh kaum laki-laki. Peran perempuan yang terpilih ini dapat mengambil tindakan dengan membawa isu-isu terkait perempuan serta memfasilitasi perubahan yang dapat tercantum kedalam undang-undang. Kehadiran satu orang perempuan saja dapat membuat perbedaan, perubahan signifikan jangka panjang akan sangat

mungkin terwujud bila ada jumlah perempuan yang memadai di parlemen yang temotivasi untuk mewakili kepentingan perempuan.²

Terdapat 3 variabel yang disebutkan Manon Tremblay yang dapat memengaruhi presentase perempuan di legislatif Indonesia, yaitu variabel kulutral, sosial-ekonomi, dan politik. Variabel kultural yaitu kondisi perempuan yang terkait dengan tingkat lulus pendidikan, tingkat buta huruf, serta nilai-nilai mengenai gender dan agama. Variabel sosio-ekonomi ini mencakup pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM), tingkat kemiskinan, proporsi pendapatan pekerja, dan lain sebagainya, sedangkan variabel politik mengacu pada sistem pemerintahan dan pencapaian perempuan dalam politik.³

Salah satu variabel yang dapat memiliki kontribusi terhadap keterpilihan perempuan yaitu sosio-ekonomi, misalnya dapat dilihat dengan kondisi pembangunan manusia (IPM) yang dapat dilihat di provinsi maupun kabupaten/ kota. Terdapat 3 Kabupaten yang memiliki tingkat IPM yang rendah di Provinsi Jawa Tengah tahun 2018, diantaranya Kabupaten Banjarnegara yaitu 66,54,

² Julie, Ballington.(2002). *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta : International IDEA

³ Wardani, Eko S.B. (2011). Representasi Politik Perempuan. *Jurnal: Studi Politik Vol. 1 No. 2 tahun 2011*

Kabupaten Brebes yaitu 65,68 , dan Kabupaten Pemalang yaitu 65,67. Selisih antara tiga kabupaten tersebut hampir sama. Jika dilihat dengan IPM Harapan Lama Sekolah, Kabupaten Banjarnegara menduduki peringkat terakhir apabila dibandingkan dengan Kabupaten Brebes dan Kabupaten Pemalang. Menurut data dari website bps provinsi Jawa Tengah, tingkat harapan lama sekolah di Kabupaten Banjarnegara pada tahun 2018 mencapai 11,42, Kabupaten Brebes mencapai 12,02 dan Kabupaten Pemalang mencapai 11,91. Kabupaten Banjarnegara juga terdaftar sebagai Kabupaten dengan UMK (Upah Minimum Kabupaten) terendah se-Jawa Tengah pada tahun 2019. UMK tertinggi ada di Kota Semarang sebesar Rp 2.715.000 dan terendah ada di Kabupaten Banjarnegara Rp 1.748.000 yang dihitung berdasarkan formula pasal 44 ayat 2 PP Nomor 78 tahun 2015 sesuai dengan surat Menteri Ketenagakerjaan Nomor BM 305 tahun 2019.⁴ Pengaruh UMK terhadap kesenjangan upah pada perempuan juga dapat meningkat, artinya bahwa pengaruh ekonomi dan pembangunan yang belum merata dapat memberikan kontribusi akses perempuan dalam kegiatan politik, khususnya sebagai kelompok yang terpilih

⁴ Siregar, Limsan E.(2019). *Daftar UMK 2020 Jateng: Tertinggi di Semarang Rp 2,71 Juta*. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191120191932-4-116723/daftar-umk-2020-jateng-tertinggi-di-semarang-rp-271-juta>. Diunduh pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 05.53 WIB

. Persoalan perempuan lainnya yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Banjarnegara seperti tingkat pernikahan dini yang masih tinggi. Kabupaten Banjarnegara menduduki peringkat ke 4 terbawah di Jawa Tengah untuk angka pernikahan dini pada tahun 2017. Jumlah pernikahan dini pada tahun 2017 yang ada di Banjarnegara sekitar 30% yang dilakukan oleh pasangan dibawah umur.⁵ Hal ini disebabkan karna faktor putus sekolah yang ada di Banjarnegara tinggi, khususnya perempuan. Tidak hanya itu, Banjarnegara juga dalam kondisi darurat kekerasan pada anak dan perempuan. Dari data Badan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan Banjarnegara, pada tahun 2015-2016 terdapat 106 kasus yang ditangani oleh Sat Reskrim Banjarnegara yang terdiri dari kekerasan seksual dan kasus KDRT pada perempuan.

Permasalahan yang dihadapi oleh perempuan di Kabupaten Banjarnegara perlu adanya peran dari anggota legislatif perempuan dalam pengambilan keputusan politik, dimana anggota legislatif perempuan akan lebih peka terhadap isu-isu yang berkaitan dengan perempuan untuk membawa perubahan pada institusi

⁵ Hartono, Uje. (2017). *30 Persen Pernikahan di Banjarnegara Dilakukan Anak di Bawah Umur*. Dalam <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3775004/30-persen-pernikahan-di-banjarnegara-dilakukan-anak-di-bawah-umur>. Diunduh pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 05.42 WIB

yang dominan oleh laki-laki. Pada periode 2019-2024 di DPRD Kabupaten Banjarnegara terdapat 13 anggota legislatif perempuan yang terpilih dari 50 anggota legislatif. Dari 13 anggota legislatif perempuan yang ada, terdapat beberapa anggota legislatif perempuan yang memiliki kedudukan dan posisi strategis. Dari sinilah peran anggota legislatif yang terpilih dapat menjalankan perannya dengan baik atau tidak untuk mengatasi permasalahan perempuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara dalam proses pengambilan keputusan.

Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif-kualitatif dengan melakukan wawancara dan observasi. Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kabupaten Banjarnegara khususnya di Kantor DPRD Kabupaten Banjarnegara dengan subjek penelitian adalah Ketua DPRD Kabupaten Banjarnegara periode 2019-2024, 13 anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Banjarnegara Periode 2019-2024, dan Kepala Bidang Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Banjarnegara.

Kerangka Teori

1. Peran Politik Perempuan

Peran politik adalah tingkah laku yang dimiliki oleh seseorang dan mempunyai kedudukan di dalam masyarakat dalam upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah rakyat dengan seperangkat undang-undang demi mewujudkan kedamaian dan kemaslahatan dalam mencegah hal-hal yang merugikan kepentingan masyarakat luas.⁶

Jika dilihat dari kata perempuan, pasti tidak jauh dari sorotan masyarakat mengenai sifat khas yang dimilikinya. Diantaranya yaitu :

- a. Keindahan, yakni kriteria kecantikan itu tidak hanya mengenai sifat-sifat badaniah saja tetapi juga keindahan sifat-sifat rohaninya
- b. Kelembutan, bahwa kelembutan itu mengandung unsur kehalusan, selalu menyebar iklim psikis yang menyenangkan
- c. Kerendahan hati, artinya tidak angkuh, tidak mengunggulkan diri sendiri, tetapi selalu bersedia menelaah dan berusaha memahami kondisi pihak lain.⁷

2. Teori Pengambilan Keputusan

⁶ Maulan, Syahid .(2014). Pemikiran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol 4 No. 1

⁷ Pradipta, H. R. (2018). Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi Dprd Di Kota Semarang Periode 2014-2019. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(2), hlm 29

Pengambilan keputusan merupakan suatu proses pemilihan alternatif terbaik dari beberapa alternatif secara sistematis untuk ditindaklanjuti (digunakan) sebagai suatu cara pemecahan masalah. Teori pengambilan keputusan adalah teori-teori atau teknik-teknik atau pendekatan-pendekatan yang digunakan dalam suatu proses pengambilan keputusan⁸. Dalam penelitian ini menggunakan teori keputusan inkremental. Inkremental merupakan model yang paling mendasar dalam aktivitas politik yaitu dengan penyelesaian konflik melalui negosiasi.

3. Fungsi Anggota Legislatif

Sebagaimana dalam menjalankan peranannya sebagai anggota legislatif, DPRD Kabupaten atau kota mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam UU No.17 Tahun 2014 Pasal 365⁹ :

a. Legislasi

Fungsi legislasi diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Eksekutif. Terkait dengan fungsi legislasi DPRD mempunyai wewenang dan tugas membentuk peraturan daerah kabupaten/ kota bersama bupati/ walikota.

b. Anggaran

Fungsi anggaran diwujudkan dalam membahas dan memberikan persetujuan serta menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah. DPRD kabupaten/ kota mempunyai wewenang dan tugas membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota yang diajukan oleh bupati / walikota.

c. Pengawasan

Fungsi Pengawasan diwujudkan kedalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh Pemerintah, Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, juga Keputusan Kepala Daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

Pembahasan

1. Keudukan Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Banjarnegara Periode 2019-2024

Di DPRD Kabupaten Banjarnegara pada masa jabatan 2019-2024 berjumlah 50 anggota yang mempunyai kedudukan dan posisi masing-masing. Menurut Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 54 Tahun 2018 pasal 47 disebutkan bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan

⁸ Iqbal, Hasan.2002. *Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Ghalia Indonesia

⁹ Ibid. hal 180

wewenangannya, anggota legislatif dipandang perlu untuk membentuk Alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah¹⁰.

Anggota legislatif di DPRD Kabupaten Banjarnegara pada periode ini memiliki kedudukan yang tersebar disetiap Alat Kelengkapan DPRD. Anggota legislatif perempuan yang berkedudukan di Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banjarnegara sebanyak 8 anggota dari 26 jumlah anggota, diantaranya Ibu Dyah Windarti dari Partai Gerindra, Ibu Lilis Ujianti dari Partai PPP, Ibu Dian Eka Winartiningsih dari Partai PPP, Ibu Sri Haryati dari Partai PDIP, Ibu Dyah Catur Srinurnaeni dari Partai PDIP, Ibu Ernawati Lathifah dari Partai PKB, Ibu Siti Komariah dari Partai PKB, dan Ibu Siti Mudriati dari Partai Demokrat. Keanggotaan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2024 merupakan Alat Kelengkapan yang paling banyak terdapat anggota legislatif perempuan. Tidak adanya anggota legislatif perempuan yang memiliki posisi sebagai ketua atau wakil ketua di Badan Musyawarah tersebut, tidak menjadikan penghalang bagi mereka dalam mengoptimalkan perannya di setiap kegiatan yang ada. Badan Anggaran

DPRD Kabupaten Banjarnegara pada masa jabatan 2019-2024 terdapat 5 anggota legislatif perempuan dari jumlah 26 anggota yang ada. Kelima anggota legislatif perempuan tersebut diantaranya, Ibu Amalia Desiana dari Partai PDIP, Ibu Sri Haryati dari Partai PDIP, Ibu Isti'anatun Minalloh dari Partai PKB, Ibu Udani Puji Lestari dari Partai Nasdem, dan Ibu Revi Tenel Lia dari Partai Hanura. Jabatan anggota legislatif perempuan di Badan Anggaran juga sebagai anggota, karena ketua dan wakil merupakan pimpinan dari DPRD Kabupaten Banjarnegara. Alat Kelengkapan DPRD yang setiap anggota legislatif kecuali pimpinan DPRD harus menjadi anggota adalah alat kelengkapan pada Komisi. Di DPRD Kabupaten Banjarnegara terdapat empat Komisi yang menangani berbagai bidang. Di DPRD Kabupaten Banjarnegara pada periode 2019-2024 terdapat 8 Fraksi diantaranya yaitu Fraksi PDIP, Fraksi PKB, Fraksi PPP, Fraksi PKS, Fraksi Golkar, Fraksi Nasdem, Fraksi gabungan antara Partai Demokrat dan Partai Hanura, serta gabungan Fraksi dari Partai Gerindra dan Partai PAN.

Eksistensi anggota legislatif perempuan di Kabupaten Banjarnegara pada periode ini memang berbeda dengan periode sebelumnya, karena terpilihnya anggota legislatif perempuan di DPRD

¹⁰ Buku Profil DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Kabupaten Banjarnegara yang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya bisa membuktikan bahwa kepercayaan masyarakat di Kabupaten Banjarnegara kepada anggota legislatif perempuan juga meningkat, artinya bahwa masyarakat di Kabupaten Banjarnegara menganggap anggota legislatif perempuan mampu menjalankan perannya dan dapat menyalurkan aspirasi-aspirasi masyarakat khususnya kaum perempuan. Anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Banjarnegara pada periode ini juga cukup aktif dalam berbagai kegiatan yang ada. Untuk mengoptimalkan peranannya sebagai anggota legislatif perempuan, sebagian besar dari mereka banyak mengikuti organisasi dengan keikutsertaannya dalam suatu organisasi merupakan salah satu cara mereka untuk mengetahui permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi khususnya pada kaum perempuan.

2. Peran Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Banjarnegara

Pengoptimalisasian peran anggota legislatif perempuan di DPRD Kabupaten Banjarnegara pada periode ini juga dapat dilihat dengan keikutsertaan mereka dalam organisasi diluar kantor yang khususnya pada organisasi kaum perempuan. Jadi selain mereka melaksanakan fungsi

sebagai anggota legislatif dengan menduduki alat kelengkapan DPRD, cara mereka untuk mengetahui permasalahan yang ada adalah dengan terjun langsung ke masyarakat melalui organis-organisasi tersebut. Berangkat dari permasalahan yang ada itulah nantinya akan dibawa ke pembahasan dengan anggota legislatif lainnya untuk mencari solusi atas permasalahan yang ada sesuai dengan peraturan yang berlaku.

3. Kerjasama dengan Eksekutif

Kerjasama antara anggota legislatif perempuan dengan Dinas PPPA Kabupaten Banjarnegara saat ini sedang menyusun raperda mengenai Kabupaten Layak Anak. Karena di Jawa Tengah sendiri terdapat 3 Kabupaten yang belum memiliki perda tentang Kabupaten Layak anak, diantaranya yaitu Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, dan Kabupaten Wonogiri. Kaitannya dengan kerjasama antara anggota legislatif dengan dinas dalam penyelesaian permasalahan tersebut, bahwa anggota legislatif perempuan berperan dengan mendengar dan mengimplementasikan penyelesaian permasalahan yang ada. Permasalahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara terkait dengan permasalahan perempuan dan anak memang perlu adanya sorotan khusus, dan dengan adanya peran dari anggota legislatif perempuan ini bisa

dibilang cukup mendorong dan membantu menuntaskan permasalahan yang ada, meskipun dalam pencapaiannya belum 100% tetapi bisa dilihat dalam implementasi dari anggota legislatif perempuan untuk menyelesaikan permasalahan yang ada.

4. Proses Pengambilan Keputusan di DPRD Kabupaten Banjarnegara

Anggota legislatif di DPRD Kabupaten Banjarnegara mempunyai hak dan kewajiban yang sama, tidak ada perbedaan antara anggota legislatif perempuan maupun anggota legislatif laki-laki. Kaitanya dengan pengaruh dalam pengambilan keputusan, dapat dilihat dari jabatan yang mereka duduki serta tergantung pada masing-masing anggota. Dapat dilihat dalam proses pengambilan keputusan yang ada di Kabupaten Banjarnegara anggota legislatif perempuan sudah memperlihatkan peranannya dengan menjalankan fungsinya sebagaimana mestinya.

5. Hambatan Peran Anggota Legislatif Perempuan di Kabupaten Banjarnegara

1. Anggaran

Anggaran merupakan suatu rencana keuangan yang dirancang sedemikian rupa sebelum pelaksanaan kegiatan atau

program tertentu dan untuk kurun waktu tertentu. Di DPRD Kabupaten Banjarnegara, permasalahan anggaran atau dana merupakan salah satu hambatan yang sering dialami oleh anggota legislatif perempuan kaitannya dalam proses pengambilan keputusan.

2. Adaptasi

Adaptasi merupakan salah satu kendala yang dialami sebagian besar anggota legislatif perempuan yang ada di Kabupaten Banjarnegara, karena pada periode 2019-2024 ini kebanyakan adalah anggota baru atau anggota yang baru pernah terpilih menjadi anggota legislatif.

3. Peran Ganda

Peran ganda merupakan peran yang sering dilakukan oleh kebanyakan perempuan karir atau yang bekerja diluar rumah. Peran anggota legislatif saat di kantor pastinya akan berbeda ketika mereka sudah berada dalam rumah atau keluarga.

Penutup

Kesimpulan

Pada periode 2019-2024 anggota legislatif perempuan di Kabupaten Banjarnegara sudah cukup baik jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pencapaian-pencapaian anggota legislatif

perempuan dalam penyelesaian permasalahan yang ada di Kabupaten Banjarnegara kaitannya dengan permasalahan perempuan dan anak . Pencapaian tersebut seperti pendanaan mengenai alat kontrasepsi bagi masyarakat yang kurang mampu untuk mencegah terjadinya kehamilan, tercapainya penghapusan LKS bagi anak sekolah sehingga mengurangi beban orang tua yang kurang mampu, sedang dibahasnya Peraturan Kabupaten Layak Anak untuk memenuhi hak-hak anak. Pencapaian-pencapaian tersebut merupakan bukti bahwa peran anggota legislatif perempuan di Kabupaten Banjarnegara bukan hanya konco wingking atau hanya pemenuhan kuota yang didominasi laki-laki saja tetapi mereka dapat menunjukkan perannya dengan membawa isu-isu perempuan dan anak dalam proses pengambilan keputusan dibuktikan dengan pencapaian yang telah mereka capai, dimana hal tersebut belum bisa didapatkan pada periode sebelumnya. Terkait dengan peran anggota legislatif perempuan yang cenderung feminim dimana terdapat kecenderungan untuk memilih tugas-tugas yang kaitannya dengan perempuan, misalnya terdapat peran diluar regulatif seperti bendahara komisi. Di DPRD Kabupaten Banjarnegara hanya di komisi I yang memiliki bendahara komisi untuk mengelola

keuangan namun bersifat fleksibel yang dapat digunakan untuk kegiatan sosial.

Saran

Beberapa anggota legislatif perempuan pada periode 2019-2024 di Kabupaten Banjarnegara memiliki latarbelakang sebagai organisator yang mengikuti organisasi perempuan. Hal tersebut pada dasarnya dapat memberikan dampak positif dalam optimalisasi mereka sebagai anggota legislatif perempuan dengan melibatkan dalam proses pengambilan keputusan, namun hanya saja masih kurang dalam kesinergitasan antara anggota legislatif perempuan lainnya. Sehingga perlu adanya kerja sama atau sinergi yang lebih intens dengan anggota legislatif perempuan agar meningkatkan perannya memperjuangkan permasalahan perempuan dan anak.

Daftar Pustaka

- Iqbal, Hasan.2002. *Pokok-pokok Materi Teori Pengambilan Keputusan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Maulan, Syahid .(2014). Pemikiran Politik Perempuan dalam Pemikiran Siti Musdah Mulia. *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*. Vol 4 No. 1
- Mudriono, Mukhamad.(2010). Perempuan dalam Parlemen : Studi Analisis Kebijakan Kuota Perempuan dalam

Pemilu Legislatif 2009 di Kota Yogyakarta. *Jurnal Social*, Vol 7 No. 1

Julie, Ballington.(2002). *Perempuan di Parlemen : Bukan Sekedar Jumlah*. Jakarta : International IDEA

Pradipta, H. R. (2018). Keterwakilan Perempuan Dalam Pengambilan Keputusan Berdasarkan Fungsi DPRD Di Kota Semarang Periode 2014-2019. *Jurnal Politik dan Pemerintahan*, 7(2), hlm 29

Wardani, Eko S.B. (2011). Representasi Politik Perempuan. *Jurnal: Studi Politik Vol. 1 No. 2 tahun 2011*

Dokumen :

Buku Profil DPRD Kabupaten Banjarnegara Masa Jabatan 2019-2024

Website :

Siregar, Limsan E.(2019). *Daftar UMK 2020 Jateng: Tertinggi di Semarang Rp 2,71 Juta*. Dalam <https://www.cnbcindonesia.com/news/20191120191932-4-116723/daftar-umk-2020-jateng-tertinggi-di-semarang-rp-271-juta>.

Diunduh pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 05.53 WIB

Hartono, Uje. (2017). *30 Persen Pernikahan di Banjarnegara Dilakukan Anak di Bawah Umur*.

Dalam

<https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3775004/30-persen-pernikahan-di-banjarnegara-dilakukan-anak-di-bawah-umur>.

Diunduh pada tanggal 18 Desember 2019 pukul 05.42 WIB